

PERKOPERASIAN

2018

**PERDA KOTA METRO NO. 3 TAHUN 2018, LD 2018/NO. 03, SETDA KOTA METRO:
34 HAL.**

PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PERKOPERASIAN

ABSTRAK: - Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang bersatu secara sukarela dan bersifat otonom untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya melalui usaha bersama yang diselenggarakan berdasarkan azas kekeluargaan;

- Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perorangan;
- Koperasi skunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi;

CATATAN: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 07 Februari 2018.
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Metro pada tanggal 07 Februari 2018.
- Penjelasan 6 hlm.